



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**NOMOR 18/PR.03.1/5101/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**

**TAHUN 2022**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
  - b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu berupa indikator kinerja utama sebagai prioritas pada tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;



14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020 - 2024;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jembrana Nomor 7/PR.03.1/5101/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Penetapan Program/Kegiatan Strategis dan Pendukung Kegiatan Kepemiluan dan Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang bersifat rutin dalam Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk :
- a. menyusun, menetapkan, dan melaporkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja;

- b. menentukan tingkat keberhasilan kinerja dari program/kegiatan, fasilitasi, dan dukungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang telah direncanakan;
- c. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 18/PR.03.1/5101/2022  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022



INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2022

1



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA**  
**TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)</b>	<b>SUMBER DATA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Keputusan KPU Kabupaten Jembrana yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Jumlah realisasi kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dibandingkan dengan target pelayanan administrasi hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum
2.	Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	Jumlah realisasi pengelolaan dokumentasi dan Informasi produk hukum pada KPU Kabupaten Jembrana dibandingkan dengan target produk hukum yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum di KPU Kabupaten Jembrana
3.	Penyajian Laporan SPIP KPU Kabupaten Jembrana	Jumlah Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana	Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana setiap Triwulan
4.	Jumlah fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan	Dokumen pelaksanaan pengelolaan Desain Surat Suara, Formulir, dan Alat Bantu bagi Tuna Netra dalam Pemilu/Pemilihan
5.	Jumlah pengelolaan dokumentasi informasi Pemilu dan Pemilihan yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	Jumlah dokumen teknis Pemilu dan Pemilihan	Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan
6.	Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Jembrana paling lambat 1 (satu) hari kerja	Jumlah realisasi kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng pemilu dan Pemilihan dibandingkan dengan target penerbitan bahan informasi Pemilu/Pemilihan yang ditetapkan	Dokumen pelaksanaan kegiatan penerbitan bahan informasi dan klipng Pemilu dan Pemilihan (Pilkada)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Jumlah layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik	Jumlah realisasi layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Dokumen pelaksanaan layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik
8.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (e-LPPA) berbasis aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan (SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) berbasis Aplikasi SIMONIKA
9.	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah realisasi Layanan Sarana dan Prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Laporan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai
10.	Jumlah layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik	Jumlah realisasi layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Dokumen pelaksanaan layanan prasarana yang mendukung kinerja pegawai dengan baik
11.	Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah dokumen KPU Kabupaten Jembrana dalam penyampaian Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang sesuai dengan sata SAK	Dokumen/Laporan SIMAK BMN yang sesuai dengan data SAK, Laporan CaLK, dan CaLBMN
12.	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Jumlah realisasi Layanan Data dan Informasi dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Dokumen pelaksanaan Layanan Data dan Informasi
13.	Penyajian dokumen kinerja KPU Kabupaten Jembrana yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	Jumlah Laporan Kinerja 2021, Perjanjian Kinerja 2022, Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bappenas, dan	a. Laporan Kinerja 2021 b. Perjanjian Kinerja 2022 c. Laporan Hasil Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Bappenas

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)</b>	<b>SUMBER DATA</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
		Laporan Capaian <i>Output</i> Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran	d. Laporan Capaian <i>Output</i> Aplikasi Monev Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Anggaran
14.	Jumlah laporan rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Jumlah laporan dokumen rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022	Laporan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022
15.	Jumlah laporan revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	Jumlah dokumen revisi program dan kegiatan serta anggaran tahun 2022	Laporan Revisi Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun 2022 berupa DIPA dan RKA-K/L Hasil Revisi

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 14 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I GUSTI AYU ARDANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi